



SALINAN
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2017 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp.	2.055.705.200,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	623.219.100,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	798.525.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	305.350.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	59.850.000,00
e. Bidang Tak Terduga	: Rp.	21.794.000,00
Jumlah Belanja	: Rp.	1.808.738.200,00
Surplus / Defisit	: Rp.	246.967.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	34.903.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	72.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	-37.097.000,00
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp.	209.870.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : KARANGDORO
pada tanggal : 30 Januari 2018
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : KARANGDORO
pada tanggal : 30 Januari 2018
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI, S.Pd